

BAB II

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH NORWEGIA DAN MEKANISME REDD+

A. Profil Negara dan Hubungan Diplomasi Indonesia-Norwegia

1. Profil Republik Indonesia¹

Dasar Negara Indonesia	:Pancasila
Nama Asli	:Republik Indonesia
Nama Internasional	: <i>Republic of Indonesia</i>
Bahasa Negara	:Bahasa Indonesia
Lagu Kebangsaan	:Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini pertama kali di dengarkan pada hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Lembaga Negara Indonesia	:Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah
Kepala Pemerintahan Negara Indonesia	:Presiden. Presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri.

¹ "Profil Negara Indonesia Lengkap", *Portal Ilmu*, 07 Juni 2016, diakses dari <https://portal-ilmu.com/negara-indonesia/>, pada tanggal 03 Oktober 2017.

Bentuk Negara Indonesia	:Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI
Ibu Kota Negara Indonesia	:DKI Jakarta
Landasan Hukum Negara Indonesia	:UUD 1945
Semboyan Negara Indonesia	:Bhinneka Tunggal Ika
Dasar Pemerintahan Negara Indonesia	:Demokrasi Pancasila
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	:Desentralisasi
Sistem Kabinet Negara Indonesia	:Presidensial
Pemerintahan Lokal Negara Indonesia	:34 Provinsi. Provinsi tersebut terbagi atas 288 kabupaten, 88 kota, 4/617 kecamatan, dan 69.007 desa
Luas Wilayah Negara Indonesia	:1.906.240 km ² .
Jumlah Penduduk Negara Indonesia	:238.452.952 jiwa
Suku Bangsa Indonesia	:Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Madura, dan lain – lain
Agama Penduduk Negara Indonesia	:Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha

Tanggal Bersejarah Negara Indonesia :17 Agustus 1945. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari kemerdekaan negara Indonesia.

Mata Uang Negara Indonesia :Rupiah (Rp)

Zona Waktu Negara Indonesia :WIB, WIT, WITA

Kode Telepon Negara Indonesia :+62

Hasil Tani Negara Indonesia :Beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, kelapa sawit, gula, teh, merica, nila, dan lain – lain

Sumber Alam Negara Indonesia :Minyak, batu bara, tembaga, mangan, bauksit, gas alam, nikel, dan lain – lain

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah kepulauan dan penduduk terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan yang paling besar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 13.677 pulau. Bahkan, buku dunia atau *The New Book of World Ranking*, edisi tahun 1984, telah mencatat bahwa Indonesia merupakan:

- Negara terbesar nomor 16 dunia.
- Penduduk di negara Indonesia menempati peringkat ke 5.
- Negara Indonesia merupakan negara yang tertua nomor 70.
- Negara Indonesia merupakan negara yang paling kuat dalam bidang pertahanan keamanan nomor 11.
- Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia terkuat nomor 36.

Negara Indonesia terletak di benua Asia, secara astronomis negara Indonesia terletak pada garis bujur di antara 95° Bujur Timur atau BT sampai 141° Bujur Timur atau BT. Kemudian, terletak di garis lintang antara 6° Lintang Utara atau LU sampai 11° Lintang Selatan atau LS. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari letak astronomis tersebut, yaitu:

- Batas paling utara negara Indonesia terletak pada 6° Lintang Utara, tepatnya di Pulau We. Batas paling selatan negara Indonesia terletak pada 11° Lintang Selatan, tepatnya di Pulau Roti. Lebih lanjut, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada belahan bumi selatan.
- Batas paling barat negara Indonesia terletak pada 95° Bujur Timur, tepatnya di Sabang. Batas paling timur negara Indonesia terletak pada 141° Bujur Timur, tepatnya di Merauke. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di belahan bumi Indonesia bagian timur.
- Berdasarkan letak astronomis negara Indonesia, maka negara ini dilalui oleh garis ekuator, yaitu suatu garis khayal pada peta maupun globe yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Garis ekuator terletak di garis lintang 0° , sehingga dapat dikatakan wilayah negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lini.
- Jarak garis lintang yaitu 17° , sedangkan jarak garis bujur yaitu 46° .
- Letak negara Indonesia di daerah yang memiliki iklim tropis. Kondisi tersebut mengakibatkan negara Indonesia memiliki suhu udara yang rata-rata tinggi, curah hujan yang tinggi, kelembaban yang tinggi, dan terjadinya hujan *zenithal*

atau hujan naik ekuator. Iklim tropis juga menyebabkan negara Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna.

Negara Indonesia memiliki empat dasar iklim yang dipengaruhi oleh letak dan sifat kepulauan Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Letak negara Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan suhu rata-rata tahunannya menjadi tinggi. Sifat kepulauan dan pengaruh dari lautan menyebabkan tidak ditemukannya suhu ekstrim di negara Indonesia.
- Letak negara Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia menyebabkan berhembusnya angin musim yang dapat membawa dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan dari tekanan udara di daratan Asia dan daratan Australia.
- Letak negara Indonesia pada garis lintang yang telah disebutkan di atas menyebabkan negara Indonesia terbebas dari hembusan angin taifun.
- Negara Indonesia memiliki kelembaban udara yang tinggi. Hal tersebut disebabkan negara Indonesia memiliki lautan dan selat-selat yang luas. Lebih lanjut, kelembaban udara yang tinggi menyebabkan jumlah penguapan juga tinggi.

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingginya curah hujan di negara Indonesia, antara lain:

- Letak negara Indonesia di garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan banyaknya terjadi hujan zonal.

- Terdapat angin laut yang naik gunung, menyebabkan uap air tersebut berubah menjadi awan, sehingga terjadi hujan orografis.
- Pengaruh dari angin muson barat yang banyak mengandung air, menyebabkan musim hujan di negara Indonesia.

2. Profil Kerajaan Norwegia²

Nama Resmi	: Kerajaan Norwegia (<i>Kongeriket Norge</i>)
Bentuk Negara	: Kerajaan
Ibu Kota	: Oslo
Luas Wilayah	: 323,802 km ²
Lagu Kebangsaan	: <i>Ja, vi elsker dette landet</i> , (“ <i>Ya, kita cinta negeri ini</i> ”)
Populasi	: 4,691,849 jiwa (perkiraan Juli 2011)
Agama	: <i>Church of Norway</i> 85.7%, <i>Pentecostal</i> 1%, Katolik Roma 1%, Kristen 2.4%, Muslim 1.8%, lain-lain 8.1%
Bahasa	: Bahasa resmi Norwegia (Bokmal dan Nynorsk, minoritas Sami dan Finlandia)
Mata Uang	: Krona Norwegia (NOK)
Hari Nasional	: 26 Oktober 1905
Kepala Negara	: Raja Harald V dilantik tgl 17 Januari 1991
Kepala Pemerintahan	: PM Erna Solberg (dilantik 16 Oktober 2013)
Menteri Luar	: Borge Brende (dilantik 16 Oktober 2013)

² “Profil Negara dan Kerjasama”, *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=62> pada tanggal 05 September 2017.

Negeri

Sistem Politik : Monarki Konstitusional

Partai yang Memerintah : Partai Buruh / *Det norske arbeiderparti*, berkoalisi dengan Partai Tengah dan Partai Sosialis Kiri

GDP : US\$ 414,5 milyar (2010)

GDP per kapita : US\$ 54.600,00 (2010)

Komoditas Ekspor Utama : Minyak bumi dan produk minyak bumi, mesin dan peralatan, logam, bahan kimia, kapal ikan

Komoditas Impor Utama : Mesin dan peralatan, bahan kimia, logam, makanan

Keikutsertaan Internasional : ADB (*non-regional member*), AfDB (*non-regional member*), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCs, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (*guest*), NATO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (*observer*), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WEU (*associate*), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

3. Hubungan Diplomasi Indonesia dan Norwegia

Hubungan diplomatik Indonesia dan Norwegia dibuka pada tahun Januari 1951, namun pada saat itu masih merupakan wilayah perangkapan KBRI Stockholm, Swedia hingga tahun 1962. Kemudian pada periode tahun 1962-1981 Norwegia dirangkap oleh KBRI Kopenhagen, Denmark, dan pada 17 September 1981 KBRI Oslo baru resmi dibuka. *Joint Commission for Bilateral Cooperation*

(JCBC) merupakan forum bilateral antar Menteri Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan *MoU on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation* yang ditandatangani pada 2013. JCBC melengkapi mekanisme bilateral kedua Negara yang telah ada sebelumnya, yaitu Forum Konsultasi Bilateral bidang Energi yang dibentuk tahun 1995 dan Dialog HAM yang dibentuk tahun 2002.³

B. Hubungan Bilateral Indonesia dan Norwegia

1. Hubungan Sebelum Penandatanganan *Letter Of Intent*

Indonesia dan Norwegia telah melakukan hubungan bilateral sejak sebelum penandatanganan *Letter of Intent* di bidang perubahan iklim khususnya REDD+, kerjasama tersebut meliputi:

a. Kerjasama Politik⁴

Hubungan bilateral Indonesia – Norwegia sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh kunjungan Presiden RI ke Norwegia pada tanggal 12-14 September 2006 dan kunjungan balasan PM Norwegia ke Indonesia pada tanggal 28-30 Maret 2007 untuk membahas isu-isu politik baik secara global maupun bilateral. Kemudian pada tanggal 26-28 Mei 2010 Presiden RI juga mengadakan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka menjadi *Co-Chair* bersama-sama PM Norwegia Jens Stoltenberg pada Konferensi Iklim dan Hutan Oslo 2010. Kerjasama politik antara

³ Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Profil Kerjasama Amerika Eropa", (2016), hal.77.

⁴ "Profil Negara dan Kerjasama", *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Loc. Cit.*

kedua belah pihak ini berjalan cukup baik yang kemudian menyusul kepada kerjasama lebih lanjut dibidang lainnya.

b. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

Kerjasama ekonomi yang cukup menonjol adalah kerjasama di bidang energi dan kelautan serta perikanan. Di bidang energi, Indonesia dan Norwegia memiliki forum konsultasi bilateral bidang energi yang diadakan sejak tahun 1995. Konsultasi energi tahun 2011 diadakan di Yogyakarta, tanggal 6-7 Oktober 2011. Sementara itu, di bidang perikanan dan kelautan, Indonesia dan Norwegia telah menjalin kerjasama khususnya pengembangan kapasitas dalam hal perikanan dan *aquaculture* dengan nilai hibah sebesar Nok. 5.200.000 untuk membiayai proyek multi tahun 2009-2012.

Nilai total perdagangan kedua negara cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2010 mencapai USD 353,79 juta. Komoditas ekspor Indonesia adalah pakaian jadi, alas kaki, dan furniture, alat-alat komunikasi, alat-alat optik, dan rempah-rempah. Di bidang investasi, Norwegia telah menanamkan modal di Indonesia dalam bidang perikanan, industri kertas, industri kimia dasar, industri logam dasar, konstruksi, perdagangan & reparasi, pengangkutan, gudang & komunikasi, serta *real estate*.

c. Kerjasama Sosial Budaya dan Pendidikan

Kerjasama sosial budaya RI-Norwegia antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan *Global Inter-Media Dialogue* (GIMD) yang disponsori kedua negara. GIMD I berlangsung di Bali, 1-2 September 2006; GIMD II di Oslo, 4-5

Juni 2007; dan GIMD III di Bali, 7-8 Mei 2008. Pasca GIMD III, kegiatan selanjutnya dialihkan kepada para jurnalis dan insan media sendiri dalam menentukan langkah ke depan. Untuk bidang pendidikan, terdapat program pra-universitas selama satu semester (empat belas minggu) berupa kunjungan ke Bali guna mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Sesuai catatan KBRI Oslo, jumlah mahasiswa Norwegia yang belajar di Bali selama tahun 2010 sebanyak 1285 orang, tahun 2009 - 986 orang, tahun 2008 - 521 orang, dan tahun 2007 - 283 orang.

2. Hubungan Sesudah Penandatanganan *Letter of Intent*

a. Kerjasama Politik

Pada tanggal 6 – 8 November 2010, Menlu Norwegia berkunjung ke Indonesia kemudian menandatangani *Joint Declaration on Cooperation Towards a Dynamic Partnership in the 21st Century* bersama Menlu RI yang memfokuskan kerjasama kedua negara di bidang HAM, lingkungan hidup, kehutanan, energi, kelautan dan perikanan.

b. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi⁵

Indonesia dan Norwegia berhasil menandatangani kerja sama bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas tahun 2015. Penandatanganan kerjasama ini merupakan suatu langkah baru mempererat hubungan bilateral kedua negara.

5

“RI-Norwegia Tandatangani Bebas Visa Paspor Diplomatik dan Dinas”, *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 13 Juni 2017, diakses dari <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/RI-Norwegia-Tandatangani-Bebas-Visa-Paspor-Diplomatik-dan-Dinas.aspx>, pada tanggal 05 September 2017.

Selain itu, baik Indonesia maupun Norwegia sepakat untuk mendorong agar perundingan *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017. Pemerintah Norwegia juga mendukung *South-South Centre* di Jakarta guna mengembangkan kerjasama diantara negara berkembang.

Di bidang kerja sama kelautan, Norwegia mendukung upaya Indonesia untuk memerangi *IUU Fishing* serta upaya untuk memasukannya sebagai bentuk *transnational organized crime*. Kedua negara juga sedang membahas upaya memasukkan *coastal marine ecosystem* dalam kerjasama REDD+.

Mengenai kerja sama energi dan energi terbarukan, kedua negara telah melakukan Pertemuan Bilateral ke-8 pada *Energy Consultation Forum* kedua negara. Norwegia berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas Indonesia melalui teknologi *Increased Oil Recovery*.

Hubungan ekonomi terus menguat dengan nilai perdagangan meningkat 40% mencapai US\$ 410,15 juta di tahun 2016. Nilai investasi Norwegia (FDI) meningkat dari US\$ 1,8 juta (2015) menjadi US\$ 15,7 juta (2016), sementara investasi dana minyak Norwegia ke Indonesia mencapai USD 2,8 milyar.

c. Kerjasama Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 12 Juni 2017, Indonesia dan Norwegia sepakat untuk melanjutkan forum dialog khusus di bidang Hak Asasi Manusia, yang telah diselenggarakan sebanyak 12 kali sejak tahun 2002. Ke depan, dialog ini akan dilakukan dua tahun sekali namun penyelenggaraannya akan dilakukan *back-to-back* dengan Pertemuan SKB.

C. Politik Luar Negeri Indonesia dan Norwegia di Bidang Lingkungan Hidup

1. Politik luar negeri Indonesia di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam menanggapi isu lingkungan hidup, Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan menjadi salah satu paru-paru dunia. Masalah perubahan iklim tidak akan dapat diselesaikan dan tidak akan dapat ditangani kecuali apabila hutan-hutan dijaga dan dilestarikan, terutama hutan-hutan di Indonesia, sehingga posisi Indonesia semakin dipandang penting secara global.

Indonesia menjadi sorotan dunia pada saat dilangsungkannya COP 13 di Bali pada akhir tahun 2007. Agar posisi tawar-menawar Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan hujan (*Tropical Rainforest Countries*) diperhitungkan, Presiden RI saat itu menggagas sebuah inisiatif berupa *Forestry Eight (F-8)*. Terbukti, dukungan terus mengalir atas inisiatif ini. Tiga negara lainnya melengkapi F-8 menjadi 11 negara, termasuk Brasil sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia. Selain Brasil dan Indonesia, F-8 juga terdiri dari Kamerun, Kolombia, Kongo, Kostarika, Gabon, Malaysia, Papua Nugini, dan Peru. Tuntutan Indonesia, mewakili F-8 yang disampaikan pada acara *High-Level Meeting on Climate Change*, adalah perlunya negara maju melakukan transfer teknologi dan memberi insentif kepada negara-negara berkembang pemilik hutan hujan tropis.

Pada dasarnya landasan idiil Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi

pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

Sebagai landasan operasional, politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam PLNRI, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional PLNRI yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional.

Landasan ini tetap menjadi dasar atas politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi masalah lingkungan hidup global. Dengan aktifnya Indonesia dalam kegiatan-kegiatan dibidang lingkungan secara internasional, maka sangat jelas bahwa Indonesia sangat mengedepankan permasalahan lingkungan hidup. Hal ini telah diwujudkan oleh Indonesia melalui keikutsertaan Indonesia dalam negosiasi-negosiasi masalah lingkungan hidup di pentas internasional dan ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan COP 13 di bawah UNFCCC yang dilaksanakan di Bali. Hal ini dapat membuat citra Indonesia semakin dipandang terutama dalam menangani masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Sebagai salah satu kepentingan nasional Indonesia dalam bidang lingkungan hidup untuk periode pre-2020, Indonesia telah menekankan beberapa hal diantaranya mengenai kejelasan komitmen dan aksi negara maju, di bawah Protokol Kyoto Periode Komitmen Kedua maupun di bawah Konvensi untuk memastikan pencapaian target global. Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya kepastian *means of implementation* dari negara maju, yaitu pendanaan, dukungan teknologi serta *capacity building*. Sementara itu untuk periode pasca-2020, Indonesia memandang penting tercapainya kesepakatan 2015 *Legally Binding Agreement* (LBA-2015) dengan tetap berlakunya prinsip dasar UNFCCC yaitu *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR), *Respective Capability* (RC), dan *equity* meskipun upaya global pasca-2020 menekankan pada *applicable to all Parties*, tetapi harus berdasarkan kondisi nasional masing-masing Negara. Hal ini tercermin dalam ratifikasi *Paris Agreement* tahun 2015.⁶

2. Politik luar negeri Norwegia di Bidang Lingkungan Hidup

Norwegia merupakan salah satu Negara di Eropa Barat yang sangat peduli terhadap masalah lingkungan hidup.

Menurut penelitian di *Centre for Development and the Environment*, Universitas Oslo, tujuan strategis Norwegia mengenai kerjasama internasional untuk isu-isu lingkungan bertujuan untuk⁷:

⁶ Muhammad Ahalla Tsauro, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Perubahan Iklim terkait Isu Kenaikan Muka Air Laut*, 2017.

⁷ "Norway's International Engagements", *The SusNordic Gateway*, diakses dari <http://folk.uio.no/kristori/prosus/susnordic/norway/policies/international.htm>, pada 02 Oktober 2017.

- a. Mendapatkan lebih banyak kontrol atas masalah lingkungan global
- b. Mengurangi kerusakan lingkungan di Norwegia yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas dan emisi di negara lain
- c. Memastikan pembangunan berkelanjutan dan perbaikan dalam keadaan lingkungan di daerah-daerah yang berdekatan dengan Norwegia dan negara-negara berkembang
- d. Memastikan bahwa kesepakatan dan peraturan internasional memberikan kerangka kerja yang tidak melemahkan kebijakan lingkungan nasional Norwegia

Target nasionalnya adalah sebagai berikut⁸:

- a. Kerja sama di wilayah Nordik, di daerah-daerah yang berdekatan dengan Norwegia dan wilayah Arktik yang akan mengarah pada perbaikan keadaan lingkungan, melindungi dan meningkatkan warisan alam dan monumen budaya di bidang lingkungan, dan membantu mengurangi dan mencegah pencemaran lintas batas yang mungkin berdampak pada lingkungan atau kegiatan ekonomi di Norwegia.
- b. Bantuan kerjasama dan pengembangan untuk menempatkan pihak berwenang serta bisnis-industri baik di Rusia maupun di negara-negara Baltik untuk mengendalikan masalah lingkungan negara-negara ini dengan benar, dan untuk mengintegrasikan otoritas lingkungan Rusia ke dalam kerjasama regional.

⁸ *Ibid.*

- c. Norwegia akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) tidak melemahkan undang-undang lingkungan Norwegia atau membuatnya lebih sulit untuk memperkenalkan peraturan yang lebih ketat, dan membatasi undang-undang EEA dimana EEA harus memperhitungkan tingkat perlindungan dan kondisi di Norwegia seperlunya saja.
- d. Norwegia harus bekerja menurut kerangka kerja peraturan perdagangan dan lingkungan dalam sistem WTO yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- e. Badan kerjasama global dan regional harus dikembangkan menjadi alat yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan, pencapaian target lingkungan global dan regional dan pelaksanaan konvensi lingkungan internasional yang efektif.
- f. Pertimbangan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam kerjasama pembangunan Norwegia. Bantuan berorientasi lingkungan dan kerjasama lainnya dengan negara-negara berkembang adalah sarana untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, memperbaiki keadaan lingkungan di negara-negara mitra dan mencegah masalah lingkungan global.

Norwegia mulai memperkenalkan kebijakan khusus untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca di awal tahun 1990an. Langkah pertama untuk secara langsung menangani emisi gas rumah kaca adalah pajak emisi CO₂ yang diperkenalkan pada tahun 1991. Pajak ini masih berlaku dan saat ini mencakup sekitar 69% emisi CO₂ dan tarifnya bervariasi sesuai dengan sektor. Tingkat

tertinggi saat ini sekitar NOK 330 (USD 55 atau EUR 40) per ton CO₂. Hal ini diterapkan pada bensin dan kegiatan di landas kontinen. Selain pajak CO₂, emisi gas rumah kaca dikendalikan melalui:

- a. Sebuah sistem lisensi di bawah Undang-Undang Pengendalian Pencemaran,
- b. Perjanjian dengan industri,
- c. Pajak diperkenalkan untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan sampah,
- d. Pajak untuk mengurangi emisi HFC dan PFC,
- e. Sebuah sistem untuk perdagangan emisi.

Dalam komunikasi nasional ketiga, Norwegia menyimpulkan bahwa pada tahun 2000, efek totalnya adalah 8-10 juta ton ekuivalen CO₂, yang menyiratkan bahwa emisi akan menjadi 15-20% lebih tinggi apabila tindakan tidak diimplementasikan. Norwegia saat ini sedang dalam proses memperbarui perkiraan kuantitatif untuk komunikasi nasional keempat.

Sejak 1 Januari 2005, sistem perdagangan emisi telah diperkenalkan untuk periode 2005-2007 (mencakup sekitar 10-15% emisi gas rumah kaca Norwegia). Sistem ini sangat mirip dengan sistem perdagangan Uni Eropa (UE). Norwegia telah berupaya untuk menghubungkan sistem Norwegia ke sistem UE untuk menciptakan pasar yang lebih besar. Sistem perdagangan mencakup emisi CO₂ dari industri yang tidak terkena pajak CO₂ dan akan mengurangi emisi CO₂ sekitar 1 juta ton dalam periode tiga tahun.

Norwegia juga memiliki kebijakan komprehensif untuk efisiensi energi dan peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan, serta untuk penelitian dan pengembangan. Perhatian khusus diberikan pada prospek penangkapan dan penyimpanan karbon di struktur geologi Laut Utara, serta teknologi Hidrogen. Pengambilan dan penyimpanan CO₂ juga telah diterapkan di lapangan gas di Laut Utara selama beberapa tahun terakhir, hal ini menghasilkan sekitar 1 juta ton CO₂ setiap tahunnya. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang signifikan sedang berlangsung. Norwegia menganggap penangkapan dan penyimpanan karbon menjadi teknologi yang sangat menjanjikan dengan potensi untuk menjadi ukuran mitigasi yang penting.

Norwegia menganggap bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan akan diperlukan dalam beberapa dekade mendatang. Untuk merangsang kerja Norwegia dalam masalah tersebut, Pemerintah Norwegia baru-baru ini menunjuk sebuah komisi untuk mempertimbangkan bagaimana Norwegia bisa menjadi “masyarakat dengan emisi rendah” dengan pengurangan 50-80% pada tahun 2050. Diharapkan penerapan teknologi baru akan dilakukan untuk mendukung tujuan Norwegia dalam menangani masalah lingkungan hidup.

Pentingnya kerja sama dan komitmen internasional Norwegia menganggap perubahan iklim sebagai tantangan lingkungan yang paling serius yang dihadapi dunia. Hasil dari *New Current Climate Impact Assessment (ACIA)* baru-baru ini memberi sinyal kuat bahwa perubahan iklim telah terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan dan upaya mitigasi diperlukan.

Saat ini sebenarnya kita tidak memiliki jawaban yang jelas mengenai tingkat stabilisasi konsentrasi atmosfer di masa depan untuk menghindari gangguan berbahaya. Mungkin perlu waktu sebelum kita memiliki jawaban akhir untuk itu (dan ketika kita memiliki jawaban akhir, mungkin sudah terlambat bagi kita untuk mencegah gangguan berbahaya tersebut). Namun dari pengetahuan yang ada, Norwegia percaya bahwa suhu global seharusnya tidak meningkat di atas 2 derajat dan ini bisa dijadikan panduan untuk pekerjaan masa depan kita.

Emisi GRK Norwegia berjumlah kurang dari 0,2% dari emisi antropogenik global. Dengan demikian, Norwegia menganggap bahwa mereka berada dalam situasi yang sama seperti kebanyakan negara lain: apabila kita hanya berusaha sendiri untuk mengurangi emisi karbon global, maka dampaknya tidak akan berarti. Hanya melalui tindakan bersama dengan partisipasi global, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan benar.⁹

Norwegia memiliki tujuan jangka panjang untuk memberi 1% GNP dalam bantuan pembangunan ke negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Tujuan ini sebenarnya dicapai pada akhir 1980an dan awal 1990an, namun sejak saat itu terbukti sulit dipahami, hal ini disebabkan sebagian karena kekuatan pertumbuhan ekonomi Norwegia dan pendapatan minyak cenderung melampaui ekspektasi. Dalam Anggaran untuk tahun 2007, Pemerintah mengalokasikan 20,5

⁹ Harald Dovland, "Norwegian Climate Change Policies", presentasi dalam *Seminar Of Governmental Experts*, UNFCCC (online), 16 - 17 Mei 2005, diakses dari https://unfccc.int/files/meetings/seminar/application/pdf/sem_pre_norway.pdf, pada 02 Oktober 2017, hal. 1-2.

miliar NOK (€ 2,5 miliar) untuk bantuan pembangunan, yang diperkirakan mencapai 0,97% dari GNP.¹⁰

Lingkungan adalah salah satu bidang prioritas untuk kerjasama pembangunan Norwegia. Pada tahun 2005, 9% bantuan bilateral dan yang disebut "multi-bi" (yang menghasilkan sekitar 60% bantuan pembangunan Norwegia, sisanya disalurkan melalui PBB dan badan internasional lainnya) adalah untuk proyek di bidang lingkungan atau energi. Itu berarti lebih dari 1 miliar NOK, dimana sekitar 300 juta dihabiskan untuk proyek energi. Sebagian besar hal ini untuk mendukung administrasi energi yang lebih baik, persediaan sumber daya dan sejenisnya, terutama di bidang pembangkit tenaga air dan perminyakan, yaitu wilayah keahlian khusus di Norwegia. Hal ini berlaku terutama untuk bantuan yang diberikan ke negara-negara Afrika. Di Nepal dan Sri Lanka, Norwegia juga mendukung pengembangan aktual pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan proyek energi terbarukan lainnya.¹¹

Hingga tahun 2005, baik energi maupun masalah iklim secara khusus disebutkan di antara empat bidang prioritas untuk bantuan lingkungan Norwegia ke negara-negara berkembang. Hal ini berubah pada tahun 2006, ketika Pemerintah baru mengadopsi satu set baru dari empat wilayah prioritas, salah satunya adalah "iklim dan energi bersih". Bidang prioritas dipaparkan dalam rencana aksi baru pemerintah untuk lingkungan dalam kerjasama pembangunan. Anggaran ODA yang dipresentasikan tidak lama kemudian - yaitu untuk tahun 2007 - termasuk

¹⁰ "Norway's International Engagements", *The SusNordic Gateway, Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

peningkatan 620 juta NOK atau sekitar 60% dalam pengeluaran untuk proyek lingkungan dan energi, dimana 270 juta dialokasikan untuk sektor energi, yang menyebabkan pelipatgandaan pengeluaran di bidang tersebut. Pada saat itu, uang tersebut belum diketahui bagaimana akan dikeluarkan.

Pada tahun 2007 Pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengalokasikan 3 miliar NOK per tahun, selama lima tahun, untuk memerangi deforestasi hutan hujan. Proyek iklim dan penggundulan hutan dimaksudkan terpisah dari dan ditambahkan pada anggaran bantuan pembangunan. Mitra Norwegia yang paling penting tentang lingkungan dan pembangunan adalah Negara Tiongkok, Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam pemberantasan deforestasi juga Tanzania, Brazil dan Kongo adalah mitra dengan dukungan substansial dari Norwegia. Proyek hutan hujan dipimpin oleh Hans Brattskar di bawah Kementerian Luar Negeri.

D. REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*)

1. Mekanisme REDD+

REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) merupakan mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang didesain dengan menggunakan insentif keuangan terutama dari negara-negara industri yang ditujukan kepada negara-negara berkembang.¹² REDD+ terintegrasi atas dua hal, yaitu pertama sebagai

tujuan dan yang kedua sebagai mekanisme pembiayaan. Sebagai tujuan, REDD+ mengharapkan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui cara pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Sedangkan sebagai mekanisme pembiayaan, REDD+ berusaha memuat tata cara pembiayaan atau mekanisme kompensasi bagi usaha pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.¹³

Pengurangan emisi atau ‘deforestasi yang dihindari’ diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon internasional. Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh tersebut dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melakukan konservasi hutannya. Skema REDD+ memperbolehkan konservasi hutan untuk berkompetisi secara ekonomis dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memicu deforestasi. Pemicu tersebut saat ini menyebabkan terjadinya pembalakan yang merusak dan konversi hutan untuk penggunaan lainnya, seperti padang penggembalaan ternak, lahan pertanian dan perkebunan.¹⁴

Peneliti dan para pembuat kebijakan mulai menyadari bahwa skema REDD+ tidak akan menjadi solusi yang cocok untuk semua keadaan di setiap negara. Cara terbaik yang mungkin dilakukan dalam merancang dan menerapkan REDD+ secara global adalah dengan memberikan kesempatan bagi negara-negara peserta untuk melakukannya secara paralel dengan berbagai model yang berbeda. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul berbagai skema baru sehingga tiap negara

dapat memilih model yang paling cocok dan dapat diadopsi untuk situasi dan kondisi mereka masing-masing.¹⁵

2. Pendanaan REDD+

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) adalah upaya pengurangan emisi secara sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sementara kewajiban pengurangan emisi negara industri (*Annex I Countries*) disebut *Nationally Appropriate Mitigation Actions or Commitments* disingkat NAMAC. Alinea 1 b ii pada Keputusan 1/CP.13 (*'Bali Action Plan'*) mencantumkan bahwa:

“Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner”

NAMAs dapat didukung oleh pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara industri yang sifatnya terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi (*Measurable, Reportable and Verifiable/MRV*).

Pada dasarnya, Konvensi Perubahan Iklim pada COP 15 di Kopenhagen mengindikasikan adanya dua jenis NAMAs yang harus dilaporkan 2 tahun sekali melalui Nasional Komunikasi (*National Communication*), yaitu:

a. *NAMAs (Unilateral atau Mitigation Actions by Developing Countries)*

Merupakan upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri. Untuk mendapat pengakuan internasional (berdasarkan *Copenhagen*

¹⁵ *Ibid.*

Accord), aksi mitigasi ini memerlukan MRV domestik dengan konsultasi internasional dan analisis menggunakan suatu panduan yang tetap menjamin kedaulatan nasional.

b. *NAMAs (seeking international support)*

Merupakan kegiatan *NAMAs* yang hanya akan berjalan apabila memperoleh dukungan internasional untuk pendanaan, alih teknologi dan bantuan peningkatan kapasitas. Aksi mitigasi ini memerlukan MRV sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh COP (UNFCCC). Aksi mitigasi ini akan dicatat bersamaan dengan dukungan teknologi, finansial, dan peningkatan kapasitas yang terkait.

Untuk upaya mitigasi di luar kedua mekanisme tersebut di atas, sering dikenal sebagai *Credited NAMAs* yang dapat diperjual belikan di pasar karbon. Presiden Republik Indonesia di G20 di Pittsburg (September 2009) menyatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020 dengan usaha sendiri, dan dapat meningkat menjadi 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini, dipertegas kembali pada pidato Presiden di COP-15 Kopenhagen (Desember 2009). Untuk mewujudkan komitmen di atas, maka disusun RAN-GRK yang prinsipnya adalah *NAMAs* oleh Indonesia. RAN-GRK ini yang selanjutnya dievaluasi dan dikaji ulang sesuai kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini, sehingga memenuhi persyaratan dan pengakuan internasional (UNFCCC). Sejalan dengan proses tersebut, DNPI (Dewan Nasional

Peubahan Iklim) sesuai dengan target *Copenhagen Accord*, telah menyampaikan surat mengenai posisi Indonesia kepada UNFCCC yang memuat target penurunan emisi tanpa memerinci aktifitas per sektornya.

Saat ini terdapat beberapa sumber pendanaan REDD+ – publik, swasta, nasional dan internasional – serta mekanisme yang berbeda (misalnya, pajak, pasar karbon dan lelang tunjangan). Pendanaan sektor publik di sini didefinisikan sebagai pendapatan yang dihasilkan melalui mekanisme yang dikendalikan oleh sebuah badan publik, sementara pendanaan sektor swasta tidak masuk ke tangan sektor publik.¹⁶


Pendanaan internasional dari sektor publik sekarang ini bekisar AS \$3 miliar per tahun, termasuk yang dijanjikan dalam konteks UNFCCC serta pendanaan melalui saluran lain, seperti *Global Environment Facility* (GEF) dan *Convention on Biological Diversity*. Dana ini dikucurkan terutama melalui jalur bilateral dan multilateral sebagai hibah dan pinjaman, dengan beberapa penggunaan terbatas untuk pembayaran berbasiskan – kinerja.¹⁷

Program – program dan proyek – proyek bilateral antarnegara saat ini kurang lebih telah mendanai dua pertiga dari seluruh kegiatan REDD+ yang mendapat dukungan internasional, sedangkan sisanya melalui sumberdaya multilateral. Termasuk di dalamnya adalah program-program kesiapan dan pada tingkat lebih rendah, dukungan kebijakan dan percontohan pembiayaan berbasiskan - hasil. Di tingkat negara, Norwegia merupakan donor REDD+ terbesar. Pada COP

¹⁶ Arild Angelsen, dkk, *Pendanaan REDD+*, (Bogor: CIFOR, 2013), hal. 135.

¹⁷ *Ibid.*

13 tahun 2007, Pemerintah Norwegia meluncurkan *International Climate and Forest Initiative* dan menjanjikan NOK 15 miliar (AS \$2,6 miliar) selama 5 tahun terkait program REDD+. Sejak itu, Norwegia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Brasil, Guyana, Indonesia, Meksiko dan Tanzania, dan memberikan kontribusi kepada berbagai dana multilateral. Dalam perjanjian bilateralnya untuk REDD+ dengan Brasil, Guyana dan Indonesia, Norwegia telah melakukan pendekatan ‘pembayaran–berbasiskan–kinerja’. Donor utama REDD+ lainnya adalah Australia, Perancis, Uni Eropa, Jerman, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Sampai saat ini, donor - donor ini sebagian besar telah mendukung program - program kesiapan, pengembangan kebijakan dan proyek - proyek percontohan. Sejauh ini, belum ada negara lain yang telah memasuki perjanjian bilateral mengikuti logika ‘pembayaran–berbasiskan–kinerja’ selain Norwegia dan Jerman.¹⁸



¹⁸ *Ibid.*, hal. 136.

Diagram 2.1. Pendanaan REDD+¹⁹

Data pendanaan domestik atau nasional untuk REDD+ masih kurang karena negara-negara berkembang belum konsisten dalam melaporkan alokasi dana untuk REDD+. Namun, jelas bahwa pendanaan dalam negeri cukup besar, khususnya dari negara dengan tingkat pendapatan ekonomi yang baru muncul dan ekonomi menengah yang andilnya melampaui kontribusi internasional untuk REDD+. Brasil melaporkan catatan tahunan rata-rata AS \$500 juta untuk pemantauan dan inventarisasi kerja, penegakan hukum dan reformasi penguasaan lahan, serta untuk rencana nasional dan lokal dalam mengurangi deforestasi. Meksiko mengeluarkan jumlah yang serupa (AS \$460 juta) per tahun untuk berbagai program termasuk program aforestasi *ProArbol*-nya, subsidi hijau, kegiatan-kegiatan percontohan dan sistem-sistem pengukuran. Indonesia mengklaim telah menghabiskan AS \$1,5 miliar untuk perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan kritis, selain kegiatan-kegiatan perlindungan hutan lainnya. Sementara itu, Tiongkok telah menggunakan sekitar AS \$7 miliar setiap tahunnya untuk kegiatan aforestasi guna melindungi daerah aliran sungai dan ‘mekanisme-kompensasi-lingkungan’ lainnya di bawah program-program yang dimediasi oleh pemerintah, termasuk program ‘*Grain for Green*’²⁰.

Kebijakan lingkungan saat ini hanya menyediakan insentif terbatas untuk sektor swasta melakukan investasi dalam REDD+. Beberapa investasi sedang dipicu oleh berbagai kombinasi faktor, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal 136-137.

dan prakepatuhan, menjadi pasar karbon sukarela (sekitar AS \$140 juta pada tahun 2010). Mekanisme pasar tidak langsung seperti coklat, kopi, kayu, minyak kelapa sawit dan kedelai bersertifikat yang bertujuan untuk memerangi pemicu-pemicu deforestasi juga menyediakan sumber pendanaan REDD+ dari sektor swasta, dalam skala yang bisa ditingkatkan. Saat ini, mekanisme ini menghasilkan lebih dari AS \$1 miliar per tahun untuk pelestarian hutan di negara-negara berkembang.